

CIVIL SOCIETY DAN KEHARMONISAN ANTARUMAT BERAGAMA: LARANGAN MUI PERIHAL PENGUCAPAN SALAM AGAMA LAIN DALAM KAJIAN LIVING HADIS

Elfada Adella Hidayat DAN Liliek Channa AW*

fadaadella@gmail.com;liliekchanna@uinsby.ac.id

Abstract

It is no longer surprising that Indonesia is still susceptible to finding many cases involving faith. Whether it is the entry of radicalism, which results in the rise of a derogatory stereotype toward Muslims in Christian circles, or even disputes among Muslims over who is the most right in his teachings. As stated in the Indonesian Ulama Council's East Java Province declaration, which summarizes the findings of their tausiyah on greetings using other religious greetings. This assertion has sparked debate in a number of circles. Students, in particular, who work in a group or association that promotes interreligious harmony. Numerous them expressed reservations about the MUI comment. Given that students are considered to be a part of civil society, who would remain quiet if anything disturbs and impairs the community's human rights? As such, this study seeks to ascertain the role of students as civil society in preserving religious believers' unity in the face of disputes about how to express greetings from other religions and their relationship to the study of living hadith. Since the researcher explores historical events and takes a qualitative approach, this study is classified as historical research. After all, the researcher obtains data from carefully chosen informants. The findings of this study indicate that students of different religions are still attempting to preserve peace in a variety of ways, one of which is by not objecting to the greeting of other religions, as Islam contains a wealth of information about the sense of tolerance, both in the Qu'ran and the Hadith.

Keywords: Civil Society, MUI, Living Hadith

Abstrak

Bukan menjadi hal yang asing lagi, apabila di Indonesia masih rentan ditemui beberapa kasus terkait dengan agama. Entah itu tentang masuknya paham radikal yang menyebabkan munculnya stigma negatif dari kalangan umat Kristen kepada umat Islam atau bahkan kasus dari kalangan umat Islam sendiri tentang siapa yang paling benar ajarannya. Seperti pada pernyataan Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan hasil tausiyah mereka tentang mengucapkan salam menggunakan salam agama lain. Pernyataan tersebut menuai kontroversi di banyak kalangan. Terutama mahasiswa-mahasiswa yang memiliki peran dalam suatu komunitas maupun organisasi dalam bidang kerukunan antarumat beragama. Banyak dari mereka mengeluarkan pemikiran kritisnya tentang pernyataan MUI tersebut. Mengingat para mahasiswa termasuk dalam kategori civil society, yang tidak akan tinggal diam apabila ada hal-hal menjanggal dan mengganggu hak-hak asasi masyarakat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mencari tahu peran mahasiswa sebagai civil society dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama ditengah perselisihan paham perihal mengucap salam agama lain dan kaitannya dengan kajian living hadis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian historis karena peneliti mengkaji peristiwa yang sudah berlalu dan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh peneliti juga di dapat dari beberapa informan terpilih. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa mahasiswa dari berbagai agama tetap berusaha saling menjaga keharmonisan dengan berbagai cara salah satunya tidak memperlakukan adanya pengucapan salam agama lain karena dalam agama Islam banyak pengetahuan tentang makna toleransi baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis.

Kata Kunci: Civil Society, MUI, Living Hadis

*

PENDAHULUAN

Tuhan telah menciptakan banyak keragaman dalam dunia ini. Beragam ras, budaya, suku, dan juga agama. Semuanya sudah ditata sedemikian rupa oleh-Nya, tinggal bagaimana manusia mengelola semua perbedaan itu. Perbedaan yang harusnya menjadi semangat bagi setiap manusia untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama terkadang juga menjadi jurang pemisah antarumat beragama. Padahal, bukan perbedaannya yang salah, hanya manusianya saja yang kadang kurang bisa menerima adanya perbedaan.

Perdebatan antarumat manusia perihal perbedaan, seringkali karena persoalan agama. Isu-isu apa saja yang menyangkut tentang agama, masyarakat akan ramai membicarakan. Entah itu perihal halal, haramnya suatu makanan, sampai perihal ajaran mana yang paling benar di antara semua agama di dunia. Seakan-akan antar manusia merasa yang memiliki kebenaran. Padahal, persoalan tentang amal perbuatan manusia telah menjadi hak prerogatif Tuhan. Manusia memang boleh memiliki keyakinan dalam hal beragama, berpegang teguh tentang Tuhan yang diyakininya. Tapi bukan berarti manusia memiliki hak untuk mengklaim dirinya atau golongannya menjadi satu-satunya yang benar dan menyatakan yang lain salah.

Sikap yang demikian identik dengan paham eksklusivisme yang merupakan suatu kecenderungan untuk mengklaim bahwa dirinya ataupun golongannya yang paling benar dan golongan lainnya adalah salah. Manusia-manusia yang seperti itu, cenderung melupakan ajaran lain yang ada dalam agamanya, yakni berbuat baik dengan sesama.

Jika tidak bisa berbuat baik secara langsung, hal minim yang bisa dilakukan lainnya adalah tidak berburuk sangka kepada orang lain. Apalagi mencari-cari kesalahannya.

Padahal, Allah Swt. menyediakan alam ini agar manusia bisa mengelolanya dengan baik. Biarlah urusan kebenaran dalam hal beribadah ataupun ajaran agama menjadi kehendak-Nya.

Mereka yang memiliki sikap eksklusif berbanding terbalik dengan mereka yang bersikap inklusif, yakni mereka tetap menganggap keyakinan mereka benar, namun tetap menaruh kemungkinan kebenaran pada keyakinan yang dianut oleh orang lain. Mudah-mudahan, mereka memiliki pemikiran yang terbuka. Mereka yang *open minded* justru akan berusaha menjadi piranti agar keharmonisan senantiasa terjalin antar sesama. Seperti halnya, seorang *civil society*, yang merupakan individu penggerak suatu keadilan.

Civil society sendiri selain memiliki pengertian sebagai penggerak suatu keadilan, jika diartikan secara terminologi oleh tokoh-tokoh pencetus teori *civil society*, memiliki istilah yang berbeda-beda. Seperti, *Société Civile* (Tocquivile), *Koinomia politike* (Aristoteles), *Civitas Etas* (Adam Ferguson), dan masih banyak lagi. Dalam bahasa Indonesia sendiri, istilah tentang *civil society* yakni: masyarakat madani (Anwar Ibrahim, Dawam Rahardjo, dan Nurcholis Madjid), masyarakat sipil (Mansour Fakih) dan sebagainya.

Intinya, terlepas dari berbagai macam pengertian maupun istilah dalam menyebut atau memaknai *civil society*. Seorang dapat dikatakan sebagai *civil society* apabila dirinya mampu berkecimpung dipublik, tidak mementingkan dirinya sendiri, dan bersedia menjadi pelindung masyarakat dalam suatu

Negara. Mereka dinilai cukup memiliki kontribusi terhadap jalannya demokrasi Negara tanpa bergabung dengan dunia pemerintahan.

Salah satu contoh *civil society* adalah mahasiswa. Merujuk pada masa Orde Lama, mahasiswa yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan berperan menjadi aktor yang berani mengkritik pemerintah, menentang ideologi komunis yang digadang menjadi ancaman bagi bangsa ini.

Pada era modern, mahasiswa yang bisa dikatakan sebagai *civil society* adalah mereka yang juga mampu menjunjung hak setiap manusia dalam konteks isu-isu kontemporer. Manusia memiliki hak hidup, hak beragama atau berkeyakinan, hak bebas dari penyiksaan dan perbudakan, yang mana itu semua merupakan hak *absolute* dan tidak boleh diganggu gugat.

Pada sekitar 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur, yang merupakan lembaga swadaya masyarakat Islam di Indonesia, telah mengeluarkan himbuan barunya yang menuai kontroversial di kalangan publik, yakni tentang larangan mengucapkan salam menggunakan salam dari agama selain Islam. Sebagian menganggap bahwa meskipun tidak pernah mengucapkan salam menggunakan salam dari agama lain, bukan berarti harus ada himbuan berupa larangan dalam pengucapan salam.

Fenomena tersebut kemudian akan penulis kaitkan dengan *living* hadis. Sesuai dengan pengertian *living* hadis yang merupakan suatu gejala dalam pola kehidupan masyarakat dengan mengacu pada Hadis Nabi Saw.

Selain itu, penulis juga akan menjelaskan bagaimana peran mahasiswa sebagai *civil society* dalam menanggapi isu yang sedang

terjadi dalam hal agama perihal larangan MUI tentang mengucapkan salam agama lain, serta bagaimana mahasiswa memainkan perannya untuk tetap menjaga keharmonisan antarumat beragama.

KAJIAN LIVING HADIS

Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap umat Islam. Pada awalnya, hadis dimaknai sebagai cerita, pesan, berita, yang bisa bersifat umum, muamalah, maupun spiritual.

Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., sahabat, maupun tabiin yang kemudian dijadikan hukum Syara'.

Istilah *living* hadis sesungguhnya dipopulerkan oleh Barbara Metcalf. Secara terperinci, *living* hadis dapat dipetakan menjadi empat bagian. *Pertama*, *living* hadis hanya sebuah terminologi yang muncul di era sekarang. Cakupannya lebih luas daripada sunnah yang hanya bermakna *habitual practice*. *Kedua*, perkembangan hadis mengarah pada praktik di masyarakat yang berangkat dari hadis. *Ketiga*, dalam *living* hadis tidak lagi dipermasalahkan perihal sanad, matan, maupun kesahihan hadis. *Keempat*, *living* hadis membuka ruang baru dalam kajian hadis.

Dalam perkembangannya, hadis bisa ditafsirkan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Hadis yang ditafsirkan tersebut biasa disebut dengan *living* hadis atau sunnah yang hidup. *Living* hadis memiliki tiga model, yakni tradisi tulisan, tradisi lisan, dan tradisi praktik dan menyentuh seluruh aspek kehidupan.

Fazlur Rahman mengartikan *living* hadis sebagai gejala yang terlihat jelas di masyarakat, berupa pola-pola perilaku yang asalnya dari hadis Nabi. Fenomena-fenomena

kontemporer yang berupa sosial, politik, dan juga spiritual diproyeksikan kembali sesuai dengan penafsiran yang dapat berubah-ubah.

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa *living* hadis merupakan suatu kajian dalam ilmu hadis yang membahas kehidupan masa kini berkaitan tentang perilaku masyarakat berdasar pada hadis-hadis Nabi.

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, mengangkat suatu fenomena yang terjadi di lingkup sosial masyarakat yang berkaitan tentang toleransi antarumat beragama. Merujuk dalam kajian *living* hadis, pembahasan ini masuk dalam bentuk *living* hadis yakni tradisi praktik. Di mana, mengucapkan salam adalah cara untuk tetap menjaga silaturahmi antar sesama. Pengucapan salam, selain untuk yang sesama agama. Juga biasa dilakukan dengan orang yang berbeda agama, dan selama ini belum terdengar larangan akan hal itu.

Untuk itu, pembahasan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan kajian *living* hadis yang membahas tentang hadis-hadis berkaitan tentang salam, yang nantinya akan dilakukan *takhrīj* hadis, analisis kesahihan hadis, untuk memperkuat kajian *living* hadis ini.

FATWA MUI PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG MENGUCAPKAN SALAM LAGAMA ILALIN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa umat Islam yang mengucapkan salam dengan menggunakan salam agama lain telah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan. Pengucapan salam tersebut biasa ditampilkan dalam acara-acara pidato, ataupun seminar

resmi saat acara dialog antaragama maupun lintas iman. Sesungguhnya, MUI menyadari bahwa maksud mereka yang mengucapkan keenam salam sesuai dengan agama yang ada di Indonesia ditujukan untuk menjunjung toleransi dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, MUI menjelaskan bahwa makna dari sebuah salam erat kaitannya dengan akidah seseorang serta ajaran yang bersifat peribadatan. Maka dari itu, dleiwann pPimpilnian Maijielis iUliama Inidonesiaa Pirovinsi Jiaiwa tlimiur melakukan Rapat Kerja Nasional pada 11-13 Oktober 2019 di Nusa Tenggara Barat, dan menghasilkan pernyataan tentang hukum pengucapan salam dengan salam agama lain, sebagai berikut: *pertama*, agama merupakan sistem keyakinan yang ajarannya pasti berkaitan dengan akidah dan cara beribadah yang eksklusif bagi penganutnya, sehingga pastinya ada perbedaan antara setiap agama; *kedua*, Indonesia yang penduduknya hidup secara majemuk, dengan menganut semboyan Bhineka Tunggal Ika, menuntut adanya toleransi saat menyikapi perbedaan yang ada; *ketiga*, ketika hendak melakukan perwujudan dari toleransi, setiap umat beragama harus memiliki pengetahuan tentang batasan-batasan toleransi agar tidak merusak kemurnian ajaran agama yang dianutnya.

Hal tersebut merujuk pada prinsip toleransi, yakni kesiapan untuk menerima adanya perbedaan dan hidup dalam suatu lingkungan yang memiliki keyakinan berbeda-beda, toleransi bukan untuk menggabungkan, menyamakan, sesuatu hal yang berbeda; *keempat*, Islam menjunjung tinggi toleransi, hal ini terlihat dari beberapa ayat suci Al-Qur'an

yang menjelaskan tentang toleransi. Seperti, QS. Al-Baqarah [2]: 256 tentang tidak ada paksaan dalam urusan agama; QS. Al-Kafirun [109]:6 tentang prinsip untuk tidak menyampur adukkan ajaran agama, “*Untukmulah agamamu, dan untukku, agamaku.*”; lalu QS. al-Mumatahah [60]: 8 tentang prinsip kebolehan berinteraksi dan berbuat baik dalam persoalan muamalah, dan pada QS. al-Maidah [8]: 8 tentang prinsip harus berlaku adil kepada siapapun;

Kelima, perlu diperhatikan bahwa salam merupakan sebuah doa yang merujuk pada suatu keyakinan dari agama tertentu. Contohnya, dalam Islam, salamnya adalah “*Assalamu’alaikum*” artinya, “*Semoga Allah menyurahkan keselamatan kepada kalian.*” Ungkapan tersebut merupakan doa yang ditujukan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada selain-Nya. Kemudian, agama Buddha, merujuk pada keyakinan mereka kepada Sidharta Gautama, menggunakan salam “*Namo Buddaya*”, artinya “*terpujilah Sang Buddha.*” Sementara dalam Hindu, digunakan salam “*Om Swasti Astu.*” Mereka meyakini “*Sang Yang Widhi*”, di mana “*Om*” merupakan seruan ketika hendak berdoa kepada Tuhan. Yakni, “*Semoga Sang Yang Widhi mencurahkan kebaikan serta kebahagiaan.*” Keenam, karena doa merupakan bagian dari ibadah, salah satunya Islam yang menaruh doa sebagai inti dari ibadah, ini berarti bahwa salam dalam Islam, bukan sekadar basa basi melainkan itu adalah sebuah doa,

Ketujuh, umat Islam yang mengucapkan salam dari setiap agama yang ada telah melakukan tindakan bid’ah, juga pengucapan salam merupakan tindakan yang hukumnya masih subhat dan patut untuk dihindari; kedelapan, dDeiwan pPimpinan Majjelis

iUlama Inidonesiaa Piriovinsi Jiawa Timiur menyerukan kepada umat Islam terutama kepada pemimpin-pemimpin daerah untuk bijak ketika hendak menyampaikan salam, agar sebaiknya diucapkan menggunakan salam dari masing-masing agama. Umat Islam cukup mengucap, “*Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*” agar terhindar dari perbuatan yang mengandung nilai subhat dan dapat merusak kemurnian dari agama yang telah diyakininya.

HADIS NABI SAW TERKAIT SALAM KEPADA SESAMA

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَتُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَيَّ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنِّي أَتَانَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَتُؤْمِنُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٍ
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dan Waki’ dari al-A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukan kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kalian.’*” Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah memberitakan kepada kami Jarir dari al-A’masy dengan sanad ini. Dia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman,’* sebagaimana hadits Abu Mu’awiyah dan Waki’.” (HR. Muslim, No. 81).

Takhrīj Hadis

a) HR. Bukhari No. 5784:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ جَمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَذَكِيئَةٌ وَأَرْدَفٌ وَرَاءَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ

يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودَ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بْنِ سُلُوفٍ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةَ الدَّابَّةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَعَهُ بَرْدًا ثُمَّ قَالَ لَا تَغْبِرُوا عَلَيْنَا فَسَلِّمْ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بْنِ سُلُوفٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا نُؤَدِّنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشِنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نَحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمَشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاتَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفِضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَيُّ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حَبَابٍ يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَصْفَحْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّهُوا فَيَعْصِيُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَّ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


b) HR. Abu Daud No. 4519

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَدَلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

c) Kitab Bukhari No. 2427

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمَّيْ قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ

Skema Sanad



Biografi Perawi dan Jalur Sanad

a) Abdur Rahman bin Shakhr

- Kalangan : Shahabat
- Kuniyah : Abu Hurairah
- Negeri Semasa Hidup : Madinah
- Wafat : 57 H

Ulama	Komentar
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Sahabat.

b) Dzakwan

- Kalangan: Tabi'in (kalangan pertengahan)
- Kuniyah : Abu Shalih
- Negeri Semasa Hidup : Madinah
- Wafat : 101 H

Ulama	Komentar
Abu Zur'ah	Mustaqimul Hadis
Muhammad bin Sa'ad	Tsiqah banyak hadisnya
As Saaji	Tsiqah Shaduuq
Al' Ajili	Tsiqah
Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	Termasuk dari Imam-Imam Tsiqah

c) Sulaiman bin Mihran

- Kalangan : Tabi'in (Kalangan Biasa)
- Kuniyah : Abu Muhammad
- Negeri Semasa Hidup : Kufah
- Wafat : 147 H

Ulama	Komentar
Al 'Ajli	Tsiqah tsabat
An Nasa'i	Tsiqah tsabat
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah Hafidz
Inmu Hajar al 'Asqalani	Yudallis
Abu HAtim Ar Rozy	Tsiqah hadisnya dijadikan hujjah

d) Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman

- Kalangan : Tabi'ul Atba' (Kalangan Tua)
- Kuniyah : Abu Bakar
- Negeri semasa hidup : Kufah
- Wafat : 235 H

Ulama	Komentar
Ahmad bin Hambal	Shaduuq
Abu Hatim	Tsiqah

Kualitas sanad

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Sahih Muslim terdapat dua jalur dalam satu hadis, yang dimulai dari periwayatan Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman. Ia menerima hadis dari dua perawi yaitu Waki' bin Jarrah bin Malih dan Muhammad bin Khazim sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat dua jalur dalam satu hadis. Hadis tentang mengucapkan salam kepada sesama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari segi sanad berkualitas sahih karena seluruh perawi dalam hadis ini *tsiqah* sesuai dengan syarat-syarat kesahihan suatu hadis. Adapun perawi hadis Muhammad bin Khazim adalah perawi yang tertuduh murji'ah, akan tetapi karena terdapat jalur lain yang menguatkan jalur tersebut dari Waki' bin Jarrah bin Malih yang *tsiqah*, maka menguatkan hadis tersebut sehingga dari segi sanad berkualitas sahih.

TANGGAPAN MAHASISWA TERHADAP FATWA MUI

Pertama perlu diketahui makna dari sebuah salam. Istilah salam berasal dari bahasa Ibrani "*Shalom Aleichem*" dan dari bahasa arab "*Assalamu'alaikum.*" Istilah ini memiliki arti yang sama, yakni mendoakan kedamaian pada orang yang dijumpainya. Mengapa mirip?

Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab adalah satu rumpun, yakni berasal dari Timur Tengah.¹

Persamaan makna dari kedua bahasa tersebut mengandung arti bahwasannya setiap salam yang terucap tujuannya sama, yakni untuk mendoakan kedamaian bagi mereka yang sedang kita temui. Pernyataan serupa dijelaskan oleh dosen dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ahmad Zainul Hamdi. Menurut beliau, baik *shalom*, *assalamu'alaikum*, memiliki makna yang sama, yakni menyiratkan perdamaian, kasih sayang, dan doa agar berkah selalu dilimpahkan kepada orang yang diberi salam. Semua perbedaan hanya terletak pada bahasa saja. Orang Arab sekalipun, walau agamanya tidak Islam, salam mereka akan tetap *assalamu'alaikum*.

Rasulullah Saw. pernah bersabda: "*Yā Ayyuhannās afsyu as-salām*" yang artinya, "Wahai Manusia, sebarkanlah salam." Pesan Rasulullah tersebut berarti bahwa sebuah salam yang ada bisa disebarkan kepada siapapun.

Perihal mengucapkan salam menggunakan salam agama lain adalah hal yang lumrah. Himbuan dari MUI hanya akan membuat masyarakat yang sudah gutup rukun kembali bersitegang.² Bagaimanapun, pernyataan MUI tersebut bisa saja dilatarbelakangi dari ketakutan yang muncul dari pemikiran pihak-pihak yang bersangkutan kepada umat Islam yang dengan mudahnya mengucapkan salam agama lain. Pendek kata, ada kekhawatiran iman bisa goyah jika melakukan hal tersebut. Padahal, bisa saja ini hanya sekadar sentimen keagamaan.

Sekertaris Jenderal MUI Pusat, Anwar Abbas, menyambut positif himbuan dari

¹ Josua Bernard Kristian, Fasilitator YIPC Jatim, Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

² Muhammad Syafiq Ridwan, Gusdurian, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

MUI Provinsi Jawa Timur. Baginya, salam sangat erat kaitannya dengan suatu ajaran keagamaan. Salam merupakan suatu ibadah dan doa. Jika umat Islam kemudian berdoa kepada selain Allah Swt., maka orang tersebut akan mendapat murka-Nya. Anwar Abbas juga menyatakan bahwa himbauan dari MUI Provinsi Jawa Timur juga tidak menentang prinsip-prinsip toleransi.³ Padahal, semua orang haruslah paham bahwa jikapun salam merupakan suatu doa, lantas apa salahnya jika satu orang berdoa untuk satu lainnya. Masalah seperti ini membuat semakin parah stigma umat Islam kepada umat agama lain, hingga nantinya menjadikan mereka menganggap bahwa selain yang diluar Islam harus diwaspadai dan dihindari. Interaksi sosial yang memberi dampak hubungan timbal balik yang baik akan semakin memudar. Alasannya, masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan karena adanya rasa kemanusiaan dalam diri masing-masing tanpa berusaha mencari perbedaan yang ada, seperti perbedaan status sosial, suku, maupun agama.⁴

Terciptanya keadaan yang harmonis tidak bisa begitu saja ada hanya karena masyarakat yang multikultural berada pada lingkungan yang sama. Hal semacam itu bisa tercapai apabila adanya rasa toleransi, yang tidak hanya dilisan, melainkan juga diaplikasikan secara nyata pada kehidupan. Allah sangat menyukai hamba-Nya yang menjunjung tinggi nilai

toleransi, layaknya hadis dalam kitab Ahmad No. 2003, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al Hanifiyyah As Samhah (yang lurus lagi toleran)."

Hadis tersebut seolah menerangkan bahwa agama yang baik adalah agama yang toleran. Dengan adanya imbauan MUI perihal pengucapan salam agama lain tersebut, berarti secara tidak langsung MUI membuka jurang pemisah (kembali) terhadap masyarakat yang berbeda agama.⁵

PERAN MAHASISWA SEBAGAI CIVIL SOCIETY DALAM MENJAGA KEHARMONISAN ANTARUMAT BERAGAMA

Setiap manusia yang ada di bumi ini pasti memiliki keinginan agar tempat yang ditinggalinya membawa kedamaian. Untuk itu, perlunya sikap toleransi antarumat berbeda suku, adat, bahkan agama, untuk merawatnya. Kehidupan yang guyup rukun bisa juga dikenal dengan istilah harmoni sosial yang merupakan suatu kondisi lingkungan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang berbeda-beda tapi memiliki tujuan yang telah terbentuk sebelumnya.⁶ Sebuah harmonisasi, baik itu budaya maupun agama, merupakan sebuah cerminan dari bentuk kerukunan antar agama-

³Mohammad Barnei, "Kontroversi Imbauan MUI jJatim soal Salam Berdasarkan Agama-Agama", <https://tirto.id/kontroversi-imbau-mui-jatim-soal-salam-berdasarkan-agama-agama-elyd>, diakses 5 Januari 2021.

⁴Wiwik Setiyani, *Agama Sebagai Perilaku Berbasis Harmoni Sosial: Implementasi Servis Learning Mata kuliah Psikologi Agama*, (Surabaya: Icon Uce, 2016), hlm. 445, <http://digilib.uinsby.ac.id/7420/>, diakses 5 Januari 2021.

⁵Wahyu, Gusdurian, Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.

⁶Ismail Suwardi Wekke, *Harmoni Sosial dalam Keberagaman Masyarakat*, Kalam, Volume 10, Nomor 2, 2016, hlm.309, diakses dari <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/arti-ncle/view/3>, pada 5 Januari 2021.

agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu budaya, misalnya, akan menjadi suatu kebiasaan yang dapat memererat individu satu dengan yang lainnya. Terlebih, dalam melestarikan warisan nenek moyang yang jelas tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada⁷.

Harmonisasi antarumat beragama bisa terus terjaga apabila adanya kerjasama antar sesama. Di sini, peran *civil society* sangat memengaruhi keharmonisan suatu golongan ataupun agama. Karena *civil society*, merujuk pada pemikiran John Keane merupakan suatu arena sosial yang menanamkan nilai-nilai kebebasan, pembentukkan perserikatan secara suka rela, terdapat keragaman-keragaman hubungan anitiar mianusia, yaingi tidiak iadia saingkut pautinyai diengan kekuasaan Negara dan pemerintah.

Pernyataan Jhon Keane di atas sama halnya dengan pendapat Gramsci dan Muhammad Hikam, seorang ahli ilmu politik Indonesia. Bagi mereka, *civil society* berperan menjamin seseorang untuk mandiri, tidak terbelenggu kehidupan yang material, tidak tergabung dalam kelompok-kelompok politik Negara, namun antara *civil society* dengan Negara sebenarnya memiliki hubungan timbal balik.⁸ Dari pernyataan tersebut, mahasiswa merupakan salah satu elemen yang bisa dikatakan sebagai *civil society*. Karena jika merujuk pada masa orde lama, pairia maihiasiswa yiangi tergiabuing dalia m orgianisasi--orgiianisasi keimiahiasiswaann,

⁷M.Thoriqul Huda, "Harmoni Sosial dalam Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Desa Pancur Bojonegoro", *Religio*, Vol. 7 No. 2 2017, hlm. 267-296.

⁸ BachtiarAlamm, Aintropologi dan iCivil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan,, *Aintropiologi Indoinesia*, Volume3, Nomorr 122, 2006, hlm. 196, diakses dari <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jai/a-rticle/download/3-564/2835>, pada 6 Januari 2021.

berperan menjadi aktor yang berani mengkritik pemerintah, menentang ideologi komunis yang digadang menjadi ancaman bagi bangsa ini.⁹ Itu artinya, mahasiswa merupakan elemen yang kuat dalam pembangunan suatu Negara. Yakni menjadi wakil rakyat tanpa masuk dalam parlementer, yang aspirasinya menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Namun seiring berkembangnya peradaban dunia, pasang surut pergerakan mahasiswa mulai terjadi. Mahasiswa yang mulanya menjadi *agent of change* menjadi pelindung, penegak keadilan pada masa Orde Lama, kemudian saat mereka ditawarkan suatu suguhan yang menguntungkan, nilai-nilai nasioanlisme dalam diri mereka mulai luntur perlahan. Faktor lainnya juga karena mereka lebih memilih berada di zona aman dan tak ingin terlibat dalam permasalahan Negara di mana masyarakat menjadi korban ketidakadilan di dalamnya. Tapi, mahasiswa kembali membuktikan eksistensi mereka sebagai *civil society* pada saat terjadi permasalahan berkaitan dengan Rievisi Unidang-Unidang Koimisi Peimberantasan Kiorupssi (KPKik) adan RUU KUHP. Mahasiswa dari berbagai perguruan melakukan demonstrasi sebagai bukti kepedulian mereka terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanpa ditunggangi, mereka dengan sukarelawan meluapkan aspirasi rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat di beberapa kota besar. Dari situ, mahasiswa sudah kembali dianggap menjadi *agent of change* dan bukan sekadar mahasiswa kupu-kupu yang hanya mengenyam bangku kuliah tanpa mempraktekkan ilmu yang sudah didapat.

⁹ Razan Ghifari, *Orde Lama dan Kekuatan Politik Gerakan Mahasiswa*, diakses dari, <https://geo-times.co.id/opini/orde-lama-dan-kekuatan-politik-gerakan-mahasiswa/>, pada 6 Januari 2021

Selepas dari permasalahan perihal RUU Kontroversial tempo lalu, kini Indonesia kembali diserang isu soal agama. Imbauan dari MUI Jawa Timur, jika disetujui oleh MUI Pusat dan dijadikan fatwa. Maka jelas akan sangat mengancam keutuhan NKRI. Semboyan Bhineka Tunggal Ika hanya akan menjadi pajangan tanpa ada pengaplikasian tindakan yang mencerminkan semboyan tersebut. Di sini, mahasiswa haruslah memiliki peran (lagi) pada saat menghadapi kasus yang bisa menyebabkan rusaknya hubungan antarumat beragama.

Keharmonisan antarumat beragama bisa terjalin, salah satunya dengan menggunakan sebuah dialog.¹⁰ Di mana, dialog yang dilakukan adalah dialog antarumat beragama. Dialog tersebut memiliki empat jenis. *Pertama*, dialog kehidupan yang merupakan sikap sesama manusia untuk saling menghargai, menghormati, serta menerima perbedaan yang ada. *Kedua*, dialog aksi atau karya; dialog ini menyediakan suatu kegiatan sosial tanpa memandang latar belakang suatu agama. *Ketiga*, dialog pemahaman religius; di mana berbagai umat dari agama lain melakukan sharing tentang pengalaman keagamaan mereka. *Keempat*, dialog teologi; situasi di mana berkumpulnya orang berbeda agama untuk menjelaskan keyakinan, ajaran, dan tujuan masing-masing setiap umat beragama bisa menerima perbedaan yang ada.¹¹

Upaya lain mahasiswa dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama juga bisa

dilakukan dengan banyak membaca. Membaca pun, tidak harus buku-buku pelajaran. Tapi juga berita-berita yang tersebar dengan benar; memilah imana iberita yang benar dan imana iberita yang mengandung unsur kebencian di dalamnya. Pernyataan MUI Jawa Timur, misalnya, bukan maksud menyiarkan pernyataan yang buruk. Karena mereka pun menimbang, dan menyepakati bahwa salam adalah doa. Tapi pernyataan tersebut bisa juga dikatakan tidak logis. Karena, jika pun salam merupakan sebuah doa. Maka, siapapun boleh berdoa, dan perihal benar atau tidaknya sebuah perlakuan manusia, hanya Tuhan yang berhak menentukan. Mahasiswa yang paham dan memiliki pemikiran terbuka, pastinya akan selalu mengkaji lebih dalam tentang makna-makna toleransi dalam Islam atau dalam agama lainnya. Kebenaran tercipta dari berbagai sudut pandang.

Merujuk pada teori milik Talcot Parson tentang fungsional structural, masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan. Jika salah satu bagian menyebabkan munculnya konflik atau penyelewengan, maka ia akan mengakibatkan kehancuran bagi yang lainnya. Padahal, masyarakat yang merupakan suatu sistem sosial akan selalu saling memiliki rasa ketergantungan.¹² Mahasiswa bisa berpedoman dengan teori Parson untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis. Teori ini dapat menunjukkan jalan baru terhadap permasalahan yang terjadi antarumat beragama. Dalam teori sistem sosial, adaptasi sosial, bahkan teori tindakan sosial, teori milik Talcott Parson memperlihatkan realitas sosial yang ada, karena bisa untuk memahami masyarakat.

¹⁰Fifi Armytha, Mahasiswa, UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹¹Ariann Wantii Palutaa, "Perwujudan dan Hidup Bersama," *Makalah* (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandalaa, 20.144), hlm. 1-2, http://www.academia.edu/8213477/perwujudan_hidu-p_beragama, diakses 6 Januari 2021. Baca juga dalam M. Thoriqul Huda, "Strategi, Peluang dan Tantangan Membangun Kerukunan Pemuda di Era Milenial", *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 3 No. 2 (2020): 90-107.

¹² Richard Gratoff, *Kesesuaian Alferd Schudtzon Talcot Parson: Teori Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 67-68.

Teori Parson tentang harmoni sosial bisa dijadikan rujukan pondasi bagi mahasiswa, yakni terangkum dalam kata AGIL (Adaptasi, Goal Attainment¹³, pencapaian tujuan, Integrasi, dan Latensi). Artinya, setiap tindakan sosial yang ada pertama-tama harus melewati tahap adaptasi masyarakat dengan lingkungannya. Lalu, setiap masyarakat harus memiliki tujuan yang sama. Hubungan baik antar sesama harus tetap terjalin dan harus senantiasa menjaga pola kerukunan dalam suatu hubungan.¹³ Dari teori milik Talcot Parson tersebut, jika mahasiswa bisa menerapkannya dengan baik, maka mahasiswa akan lebih mudah dalam mengantisipasi berita-berita yang nantinya bisa merusak hubungan baik antarumat beragama.

KESIMPULAN

Segala macam isu-isu yang berkaitan tentang agama memang tidak bisa dihindari. Masyarakat di Indonesia masih sensitif terhadap pembahasan yang menyangkut agama. Pernyataan dari MUI Jawa Timur bisa menjadi hal yang sangat serius apabila pernyataan tersebut berlanjut menjadi sebuah fatwa. Mengucapkan salam kepada sesama artinya mendoakan kebaikan untuk mereka. Jika hanya karena salam seseorang dianggap kafir, maka sudah setinggi apa level seseorang yang melabelkan mereka yang mengucapkan salam, walaupun itu juga salam agama lain. Dalam hadis-hadis Nabi yang penulis gunakan untuk menganalisis salam kepada agama lain, ditunjukkan bahwa sesama manusia harus saling menyayangi, salah satunya dengan cara

menebar salam. Lalu, dalam salah satu *takhrīj* hadis yang diambil oleh peneliti tentang menyambung silaturahmi dengan ibu walaupun beliau bukan dari golongan umat Islam. Hal tersebut semakin memperkuat keyakinan kita bahwa perilaku saling menghormati, toleransi, tidak akan mengganggu akidah diri sendiri. Hadis yang digunakan oleh peneliti dalam kajian *living* hadis ini juga merupakan hadis yang sahih, salah satunya karena seluruh perawi dalam hadis ini *tsiqah* sesuai dengan syarat-syarat kesahihan suatu hadis.

Mahasiswa yang juga merupakan *civil society* perlu untuk mengkaji lebih dalam perihal isu-isu yang mengatasnamakan agama, baik itu dengan dialog juga dengan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Dengan demikian, mereka bisa menyaring segala sesuatu sebelum memercayainya, dan bersikap lebih kritis dalam menanggapi suatu situasi yang tidak menguntungkan pihak lainnya.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Alaim, Bachtiar, "Antropologi dan *Civil Society* Pendekatan Teori Kebudayaan," *Antropologi Indonesia*, Vol.30, No.2 (2006). [Http://www.ij-il.ui.ac.id/index.php/jai/article/download/3564/28355](http://www.ij-il.ui.ac.id/index.php/jai/article/download/3564/28355), diakses 6 Januari 2021.
- Al-Quran, Al-Mumtaz, Bekasi: .Cipta .Baguss.Segara.
- Anwar, M. Khairul, *Living Hadis*, *Jurnal IAIN Gorontalo*, Vol. 12, No. 1 (Juni, 2015).
- AW, Channa Liliek AW, *Hadis: Bahan Ajar Studi Hadis*, Surabaya: UIN Sunan Ampel

¹³ Nanang Fahrudin, Sri Hastjarjo, Agung Setyawan, Komunikasi Dialektis Masyarakat Beda Agama di Bojonegoro, *Jurnal Komunikasi*, Vol 8, No 1, 2008, hlm. 73, diakses dari <http://jki.uinsby.a-c.id/index.php/jki/article/view/149> pada 6 Januari 2021.

- Surabaya, <http://digilib.uinsby.ac.id/953/5/Bab%202.pdf>, diakses 29 Januari 2021.
- Barnei, Mohammad, “Kontroversi Imbauan MUI Jatim soal Islam Berdasarkan Agama-Agama,” <https://tirto.id/kontroversi-imbauan-mui-jatim-soal-salam-berdasarkan-agama-agama-elyd>, diakses 5 Januari 2021.
- Fahrudin, Nanang Sri Hastjarjo, dkk. “Komunikasi Dialektis Masyarakat Beda Agama di Bojonegoro,” *Jurnal Komunikasi*. Vol 8. No 1. 2008, <http://jki.uinsb-y.ac.id/index.php/jki/article/view/149>, diakses 6 Januari 2021.
- Gratoff, Richard, *Kesesuaian Alferd Schudtzon Talcot Parson: Teori Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Ghifari, Razan, “Orde Lama dan Kekuatan Politik Gerakan Mahasiswa,” <https://geotimes.co.id/opini/orde-lama-dan-kekuatan-politik-gerakan-mahasiswa/>, diakses 6 Januari 2021.
- Huda, M.Thoriqul, “Harmoni Sosial dalam Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Desa Pancur Bojonegoro”, *Religio*, Vol. 7 No. 2 (2017).
- “Strategi, Peluang dan Tantangan Membangun Kerukunan Pemuda di Era Milenial,” *Satya Widya; Jurnal Studi Agama*, Vol. 3 No. 2 2020
- Ifdhal Kasim, *Konvensional hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar*, Jakarta: ELSAM. 2007.
- Paluta, Arian Wanti. “Perwujudan Hidup Bersama,” *Makalah*. Surabaya: Universitas Katolik Widyaamandala. d2014, http://www.academia.edu/8213-477/perw-ujudan_hidup_beragama, diakses 6 Januari 2021.
- Parmudi, Mochamad, “Kebangkitan Civil Society di Indonesia,” *at-Taqaddum*, Vol., 7, No. 2 (2015), <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/120-8/951>, diakses 6 Januari 2021.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, “Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi,” *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, (Mei, 2016).
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Setiyani, Wiwik, “Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau dari Perspektif Teori Sosial Konflik. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2 (2006), <http://teosofi.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/242>, diakses 5 Januari 2021.
- , *Agama Sebagai Perilaku Berbasis Harmoni Sosial: Implementasi Servis Learning Mata kuliah Psikologi Agama*, Surabaya: Icon Uce, 2016, <http://digilib.uinsby.ac.id/7420>, diakses 5 Januari 2021.
- Wekke, Ismail Suwardi, “Harmoni Sosial dalam Keberagaman Masyarakat, *Kalam*, Vol. 10, No. 2 (2016), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/-index.php/KALAM/article/view/3>, diakses 5 Januari 2021.

Informan

- Fifi Armytha, Mahasiswa, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Josua Bernard Kristian, Fasilitator YIPC Jatim, Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Muhammad Syafiq Ridwan, Gusduriyan, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wahyu, Gusdurian, Mahasiswa Universitas
Bhayangkara Surabaya.